



**P U T U S A N**

**NOMOR : 132/PID.B/2018/PN.PYA**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : INAQ MAULANA;  
Tempat lahir : Mekarsari  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 14 April 1967  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia/Sasak;  
Tempat Tinggal : Dusun Batu Bise, Desa Kidang  
Kecamatan Praya Timur, Kab, Lombok  
Tengah.  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Petani

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dan penahanan ;

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan Tanggal 15 Mei 2018.
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 132/Pid.B/2018/PN.Pya, tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 9 Mei 2018;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA



Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 28 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INAQ MAULANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INAQ MAULANA dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601;
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601, An. M. GILANG, Alamat Dusun Bagek Dewa, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - 1 (satu) Lembar BPKB sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601, An. M. GILANG, Alamat Dusun Bagek Dewa, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dikembalikan kepada saksi An. RESTIANA NOVIANA PUTRI; ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayari biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa, dipersidangan telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tdiak akan mengulanginya lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu:

## DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa INAQ MAULANA, pada hari Senin, tanggal : 26 februari 2018 jam 03.00 wita atau pada suatu hari dalam bulan februari 2018 bertempat dirumah terdakwa di Dusun batu bise, Desa Kidang, Kecamatan praya timur kabupaten Lombok tengah atau pada suatu tempat yang masih termsuk dalam daerah hukum pengadilan praya,yang berwenang memeeriksa dan mengadili perkara ini,membeli menyewa menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual menukarkan,menggadaikan,membawa,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang di ketahuinya atau di sangkanya di peroleh karena kejahatan,perbuatan terdakwa di lakukan antara lain ;

- Berawal awalnya pada hari.; jumat 23 februari 2018 sekitar jam 13;00 wita saksi lia mauliani yang merupakan anak terdakwa datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeddah motor honda vario dan pada waktu itu terdakwa tidak berada di rumah,karena sedang berada di rumah inak mar,tidak lama kemudian datang menyusul SARI (belum tertangkap)merupakan menantu terdakwa membawa sepeddah motor honda scoopy warna putih tanpa plat nomor dan lubang kunci sudah rusak,kemudian SARI (belum tertangkap)memasukan sepeddah motor tersebut ke dalam salah satu kamar yang berda di dalam rumah terdakwa,kemudian saksi lia mauliani sempat menanyakan siapa pemilik sepeddah motor honda scoopy warna putih tersebut dan SARI (belum tertangkap)menjawab jika sepeddah motor tersebut hasil curian saksi lia mauliani sempat melarang SARI (belum tertangkap) untuk menaruh sepeddah motor tersebut akan tetapi SARI (belum tertangkap) tidak peduli dengan larangan saksi lia mauliani,kemudian stelah menaruh sepeddah motor tersebut SARI (belum tertangkap) pergi menggunakan sepeddah motor honda vario yang sebelumnya di bawa oleh saksi lia mauliani ;
- Bahwa masih dalam hari yang sama sekitar jam 16;00 wita terdakwa pulang kerumah hendak mengambil beras di kamar kosong,di mana SARI (belum tertangkap) menaruh sepeddah hasil curian,kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada saksi lia mauliani sepeda motor siapa, kemudian saksi lia mauliani menjawab sepeda motor curian di bawa oleh SARI (belum tertangkap) terdakwa kembali bertanya dari mana kamu tau sepeda motor tersebut hasil curian, kemudian saksi lia mauliani Karena lubang kunci nya rusak;
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 februari 2018, sekitar jam 03;00 wita anggota tim buser POLRES Lombok tengah datang kerumah untuk mencari SARI (belum tertangkap) setelah sampai di rumah terdakwa polisi kemudian menanyakan keberadaan SARI (belum tertangkap) kemudian terdakwa SARI (belum tertangkap) tidak ada di rumah kemudian polisi melakukan penggeledahan rumah, akan tetapi ketika polisi akan membuka pintu salah satu kamar, terdakwa berusaha menghalangi dengan membentangkan, jangan masuk ke kamar ini, kemudian polisi terpaksa membuka pintu kamar, dan pada saat polisi membuka pintu kamar tersebut terdakwa berteriak mengatani anjing maling rampok berkali-kali, setelah berhasil membuka pintu kamar polisi tidak menemukan SARI (belum tertangkap) akan tetapi menemukan sepeda motor tanpa plat nomor dan lubang kuncinya sudah doll/rusak;
  - Bahwa dalam hal terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih dengan nomor DR.5228 T, nomor rangka; MH1JFW118GK715601, nomor mesin; JFW1E-1713334 STNK dan lubang kunci dalam keadaan rusak/doll;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RESTIA NOVIANA PUTRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia untuk memberikan keterangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motornya yang hilang pada hari Kamis, Tanggal 22 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 Wita;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut pada saat itu saksi parkir diteras rumah Paman saksi di Dusun Pendem, Desa Kateng, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Sepeda motor saksi yang hilang tersebut yaitu Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601;
- Bahwa BPKB dan STNK An. M. GILANG, yang merupakan Adik saksi dengan Alamat Dusun Bagek Dewa, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan saksi baru menyadari sepeda motor tersebut setelah Paman saksi memberitahukan saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir dirumah Paman saksi sekitar Pukul 18.00 Wita;
- Bahwa setelah diketemukan plat nomor dari sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada dan rusak pada bagian kunci kontaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi YURA JOHAN CRIV, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah merupakan Anggota Kepolisian Polres Praya yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penemuan sepeda motor milik saksi RESTIA NOVIANA PUTRI;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketemukan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat didalam sebuah kamar dirumah milik terdakwa di Dusun Batu Bise, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diketemukan oleh saksi didalam sebuah kamar didalam rumah terdakwa tersebut yaitu; 1 (ssatu) Unit sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, berempat dirumah terdakwa di Dusun Batu Bise, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah saksi bersama Tim Anggota Polres Praya membangunkan pemilik rumah dan menyuruh berkali-kali untuk membukakan pintu rumahnya nemun saat itu pemilik rumah tetap menolak untuk membukakan pintu rumahnya dan mengatakan "mau apa// " setelah itu kami memberitahukan bahwa kami Anggota dari Polres Lombok Tengah mau mencari SARI namun pemilik rumah tidak juga mau membukakan pintu sehingga terpaksa saksi dan Anggota lainnya mendobrak pintu rumah tersebut hingga terbuka dan ditahan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan "SARI tidak ada dirumah" tetapi kami saksi bersama Tim tetap melakukan penggeledhan rumah dan ketika saksi mau membuka pintu kamar kosong Terdakwa melarang dengan membentangkan tangan membentak kami dengan mengatakan "mau cari apa dikamar tersebut pergi kalian dari rumah saya" sehingga menambah kecurigaan saksi sehingga saksi terpaksa membuka pintu kamar tersebut dan pada saat itu terdakwa berteriak mengatakan anjing, maling, rampok dengan berkali-kali kepada saksi dan Tim dan setelah saksi dan tim berhasil membuka pintu kamar tersebut langsung melihat dan menemukan satu unit sepeda motor dengan nomor plat yang ditaruh dalam jok dan lubang kunci kontak yang dalam keadaan rusak, kemudian kami menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab pemilik sepeda motor tersebut adalah SARI kemudian untuk keterangan lebih lanjut terdakwa bersama sepeda motor tersebut dibawa ke kantor Polres Lombok Tengah;
- Bahwa SARI yang merupakan menantu dari terdakwa adalah Target Operasi;
- Bahwa yang ada didalam rumah terdakwa pada saat penggeledahan tersebut adalah terdakwa bersama dengan dua orang anaknya;
- Bahwa SARI sudah tidak tinggal bersama terdakwa lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA



3. Saksi LIA MAULIANI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa adalah merupakan Ibu Kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan sepeda motor yang disimpan didalam kamar dirumah terdakwa oleh suami saksi;
- Bahwa SARI (suami saksi) menyimpan sepeda motor tersebut pada hari Jum"at, tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita dikamar kosong dirumah dirumah milik terdakwa (Ibu Saksi) di Dusun Batu Bise, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa sepeda motor yang disimpan oleh SARI (suami saksi) tersebut adalah 1 (satu) Unit Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601;
- Bahwa saksi sempat melarang untuk menaruh sepeda motor tersebut dirumah Ibu saksi dan pada sat itu saksi menanyakan kepada suami saksi (SARI) milik siapa sepeda motor tersebut walaupun SARI (suami saksi) menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya namun saksi sudah curiga bahwa motor tersebut adalah hasil kejahatan Suaminya;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut saksi sedang berada dirumah Bibik saksi;
- Bahwa saksi sudah menceritakan mengenai sepeda motor tersebut kepada Ibu saksi sebelum kejadian Penggeledahan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, (Ade-Charge);

Menimbang bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai beriku:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Sepeda Motor yang telah disimpan dikamar kosong rumah terdakwa oleh SARI yang merupakan menantu terdakwa (Suami dari saksi Lia Mauliani);
- Bahwa SARI menaruh sepeda motor tersebut dikamar kosong dirumah milik terdakwa di Dusun Batu Bise, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Jum"at tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita yang mana pada .saat itu saksi sedang tidak berada dirumah dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi';
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena diceritakan oleh saksi LIA MAULIANI (anak saksi) yang merupakan Istrinya SARI;
- Bahwa sepeda motor yang disimpan oleh SARI (menantu saksi) tersebut adalah 1 (satu) Unit Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, rumah saksi didatangi oleh Tim Kepolisian Polres Lombok Tengah yang pada saat itu mencari SARI;
- Bahwa terdakwa sempat menghalangi Tim Kepolisian untuk masuk kerumahnya namun pintu rumah terdakwa didobrak dan terdakwa menghalang-halangi mereka untuk masuk ke kamar kosong dimana tempat sepeda motor tersebut disimpan oleh SARI;
- Bahwa saksi meneriaki Tim Kepolisian dengan kata-kata maling, rampok dengan berkali-kali;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601, An. M. GILANG, Alamat Dusun Bagek Dewa, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- 1 (satu) Lembar BPKB sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601, An. M. GILANG, Alamat Dusun Bagek Dewa, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa dipersidangan sehingga barang-barang bukti tersebut merupakan alar bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan juga barang-barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Sepeda Motor yang telah disimpan dikamar kosong rumah terdakwa oleh SARI yang merupakan menantu terdakwa (Suami dari saksi Lia Mauliani);
- Bahwa benar SARI menaruh sepeda motor tersebut dikamar kosong dirumah milik terdakwa di Dusun Batu Bise, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Jum"at tanggal 23 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wita yang mana pada .saat itu saksi sedang tidak berada dirumah dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan karena diceritakan oleh saksi LIA MAULIANI (anak saksi) yang merupakan Istri nya SARI;
- Bahwa benar sepeda motor yang disimpan oleh SARI (menantu saksi) tersebut adalah 1 (satu) Unit Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, rumah saksi didatangi oleh Tim Kepolisian Polres Lombok Tengah yang pada saat itu mencari SARI;
- Bahwa benar terdakwa sempat menghalangi Tim Kepolisian untuk masuk kerumahnya namun pintu rumah terdakwa didobrak dan terdakwa menghalang-halangi mereka untuk masuk ke kamar kosong dimana tempat sepeda motor tersebut disimpan oleh SARI;
- Bahwa benar saksi meneriaki Tim Kepolisian dengan kata-kata maling, rampok dengan berkali-kali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah benar terdakwa terbukti bersalah atas perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur terhadap Pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) ke- 3 ke- 5, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yaitu :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

## **Ad. 1.** Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang atau subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa orang yang bernama INAQ MAULIANA, telah didakwa oleh Penuntut Umum sehingga disini tidak terjadi kesalahan atas orangnya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga terdakwa merupakan orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur Barangsiapa terpenuhi menurut hukum:

**Ad. 2.** Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang mana bersifat Alternatif yaitu apabila salah satu dari terbukti terhadap perbuatan terdakwa maka unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud benda yaitu suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan nilai finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar awalnya pada hari; jumat 23 Februari 2018 sekitar jam 13;00 Wita bertempat dirumah terdakwa di

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun batu bise, Desa Kidang, Kecamatan praya timur kabupaten Lombok tengah saksi LIA MAULIANI yang merupakan anak terdakwa datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dan pada waktu itu terdakwa tidak berada di rumah, karena sedang berada di rumah INAQ MAR, tidak lama kemudian datang menyusul SARI (belum tertangkap) merupakan menantu terdakwa membawa sepeda motor honda scoopy warna putih tanpa plat nomor dan lubang kunci sudah rusak, kemudian SARI (belum tertangkap) memasukkan sepeda motor tersebut kedalam salah satu kamar yang berada didalam rumah terdakwa, kemudian saksi LIA MAULIANI, sempat menanyakan siapa pemilik Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tersebut dan SARI (belum tertangkap) menjawab jika sepeda motor tersebut hasil curian saksi LIA MAULIANI sempat melarang SARI (belum tertangkap) untuk menaruh sepeda motor tersebut akan tetapi SARI (belum tertangkap) tidak peduli dengan larangan saksi LIA MAULIANI, kemudian setelah menaruh sepeda motor tersebut SARI (belum tertangkap) pergi menggunakan sepeda motor honda vario yang sebelumnya di bawa oleh saksi LIA MAULIANI.

Menimbang, bahwa kemudian saat terdakwa hendak mengambil beras di kamar kosong, dimana SARI (belum tertangkap) menaruh sepeda motor hasil curian, kemudian terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan menanyakan kepada saksi lia mauliani sepeda motor siapa, kemudian saksi lia mauliani menjawab sepeda motor curian di bawa oleh SARI (belum tertangkap) terdakwa kembali bertanya dar i mana kamu tau sepeda motor tersebut hasil curian, kemudian saksi lia mauliani Karena lubang kunci nya rusak;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 februari 2018, sekitar jam 03;00 wita Anggota tim buser POLRES Lombok Tengah datang kerumah untuk mencari SARI (belum tertangkap) setelah sampai di rumah terdakwa polisi kemudian menanyakan keberadaan SARI (belum tertangkap) kemudian terdakwa SARI (belum tertangkap) tidak ada di rumah kemudian polisi melakukan pengeledahan rumah, akan tetapi ketika polisi akan membuka pintu salah satu kamar, terdakwa berusaha menghalangi dengan membentangkan, jangan masuk ke kamar ini, kemudian polisi terpaksa membuka pintu kamar, dan pada saat polisi membuka pintu kamar tersebut terdakwa berteriak mengatn anjing maling rampok berkali-kali, setelah berhasil membuka pintu kamar polisi tidak menemukan SARI (belum tertangkap) akan tetapi menemukan sepeda motor tanpa plat nomor dan lubang kuncinya sudah doll/rusak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda telah terbukti menurut hukum;

**Ad.3 Unsur** Yang diketahui atau sepatutnya patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan juga dengan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa benar berawal pada hari Jum"at tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 13:00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun batu bise, Desa Kidang, Kecamatan praya timur kabupaten Lombok tengah ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 26 february 2018,sekitar jam 03:00 wita Anggota tim buser POLRES Lombok Tengah datang kerumah untuk mencari SARI (belum tertangkap) setelah sampai di rumah terdakwa polisi kemudian menanyakan keberadaan SARI (belum tertangkap) keudian terdakwa SARI (belum tertangkap) tidak ada di rumah kemudian polisi melakukan pengeledahan rumah,akan tetapi ketika polisi akan membuka pintu salah satu kamar,terdakwa berusaha menghalangi dengan membentangkan,jangan masuk ke kamar ini,kemudin polisi terpaksa membuka pintu kamar,dan pada saat polisi membuka pintu kamar tersebut terdakwa berteriak mengatan anjing maling rampok berkali-kali,setelah berhasil membuka pintu kamar polisi tidak menemukan SARI (belum tertangkap) akan tetapi menemukan sepedah motor tanpa plat nomor dan lubang kuncinya sudah doll/rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Unsur Yang diketahui atau sepatutnya patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana:

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang bisa dijadikan alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka oleh karena itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari suatu pemidanaan bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina agar dimasa mendatang terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sementara maka lamanya penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601, An. M. GILANG, Alamat Dusun Bagek Dewa, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- 1 (satu) Lembar BPKB sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601, An. M. GILANG, Alamat Dusun Bagek Dewa, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah' terhadap barang-barang bukti tersebut terhadap statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka oleh karena itu terhadap terdakwa dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal baik itu yang meringankan maupun memberatkan terhadap diri terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **INAQ MAULANA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601, An. M. GILANG, Alamat Dusun Bagek Dewa, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;
- 1 (satu) Lembar BPKB sepeda Honda Scoopy, Nomor Polisi DR 5228 T, warna putih, Nomor Mesin: JFW1E1713334, Nomor Rangka: MH1JFW118GK715601, An. M. GILANG, Alamat Dusun Bagek Dewa, Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah;

Dikembalikan kepada saksi An. RESTIANA NOVIANA PUTRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Selasa, Tanggal 5 Juni 2018**, oleh kami **PUTU AGUS WIRANATA, S.H.,M.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.** Dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FITA JUWIATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 7 Juni 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ADIN NUGROHO PANANGGALIH, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah serta dibacakan dihadapan terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS,

**PUTU AGUS WIRANATA S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**

**FITA JUWIATI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.B/2018/PN.PYA